

Perkembangan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba Di Wilayah Kabupaten Brebes

Krisna Rohani Anjelin Batubara

krisnabatubara23@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *The disparity of justice or simply the feeling of injustice experienced by many girls and widows has started to spark changes and shifts in customary inheritance law in the Batak tribe, especially in the Brebes Regency area. Brebes Regency is one of the areas with the highest number of Batak migrants in Indonesia. Thus the research entitled Development of Inheritance Distribution for Girls and Widows in the Traditional Inheritance Law of the Toba Batak Tribe in the Brebes Regency Region aims to determine the true distribution of inheritance and its development. This study uses qualitative research methods with a sociological juridical approach, and with analytical descriptive specifications. The main data was collected through interviews and literature studies. The collected data were processed systematically and then analyzed qualitatively. Based on the research results, it is known that the Toba Batak customary law does not provide inheritance shares for daughters and widows. Girls and widows are considered to be taken by the family of the man they marry, thereby limiting their right to inherit. However, developments motivated by various factors occurred in the Brebes Regency and other areas. This change can be seen in various forms of development and inheritance models where girls and widows at least have received a share of the inheritance from the heirs who are their parents or husbands. The division of inheritance for daughters and widows varies from case to case where the size is relative. In general, however, girls and widows have increasingly had their inheritance rights guaranteed from their parents or husbands.*

Keywords: *Daughters, widows, customary inheritance law, Toba Batak people, development, Brebes Regency.*

ABSTRAK: *Disparitas keadilan atau sederhananya rasa tidak adil yang dialami oleh banyak anak perempuan dan janda mulai memantik perubahan dan pergeseran hukum waris adat di suku Batak, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah migran Batak tertinggi di Indonesia. Demikianlah penelitian yang berjudul Perkembangan Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan yang sejatinya dan perkembangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan*

dengan spesifikasi deskriptis analitis. Data utamanya dikumpulkan lewat wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul, diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hukum adat Batak Toba tidak memberikan jatah warisan bagi anak perempuan dan janda. Anak perempuan dan janda dianggap akan diambil oleh keluarga laki-laki yang akan dinikahinya sehingga membatasi hak mereka untuk mewarisi. Namun, perkembangan yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor terjadi di wilayah Kabupaten Brebes dan wilayah lainnya. Perubahan ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk perkembangan dan model pewarisan di mana anak perempuan dan janda setidaknya telah ikut menerima bagian harta warisan dari pewaris yang adalah orang tuanya atau suaminya. Pembagian warisan untuk anak perempuan dan janda tersebut bervariasi dari kasus ke kasus di mana besar atau kecilnya relatif. Namun, secara umum, anak perempuan dan janda telah semakin dijamin hak mewarisnya dari orang tua atau suami mereka.

Kata Kunci: Anak perempuan, janda, hukum waris adat, masyarakat adat Batak Toba, perkembangan, Kabupaten Brebes.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara multikultural yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa. Hal ini menciptakan iklim sosio-kultural masyarakatnya Indonesia pada umumnya beragam, berkarakteristik, dan unik antara satu dan yang lain. Salah satu karakteristik dan keunikan tersebut adalah adanya falsafah hidup, budaya, dan aturan-aturan hidup yang berlaku secara berbeda-beda di tengah masyarakatnya yang beragam tersebut. Falsafah yang membudaya dan mengatur tersebut disebut dengan adat, dan masyarakat yang mematuhi (berkumpul dan mendiami suatu teritorial tertentu) disebut dengan masyarakat adat. Menurut Van Vollenhoven, sistem hukum adat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat adat termasuk hukum waris.¹

Hukum adat itu sendiri bersifat tidak tertulis, melainkan hidup secara dinamis yang mengandalkan transmisi secara oral dari generasi ke generasi. Implementasi hukum adat bertumpu pada keyakinan masyarakat adat pada eksistensi nilai-nilai budaya mereka. Itulah sebabnya, proses transmisi lintas generasi menjadikan hukum adat elastis terhadap perkembangan zaman menyesuaikan dengan kebutuhan generasi tersebut tanpa menafikan nilai-nilai inti dari hukum adat itu sendiri sejauh masyarakat adat meyakini hal tersebut.²

¹ M. Syamsudin, et.al (ed.), 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 34.

Salah satu dari 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat Van Vollenhoven tersebut adalah lingkungan hukum adat Batak, yang lebih spesifiknya lagi, masyarakat adat Batak Toba. Secara geografis, suku Batak Toba mendiami daerah Pulau Samosir dan sekitarnya, yang kemudian seiring perkembangan zaman, tersebar ke daerah lainnya di Provinsi Sumatera Utara hingga ke seluruh pelosok Indonesia maupun dunia.

Masyarakat adat Batak Toba memiliki corak kekerabatan yang menganut sistem patrilineal yang meneruskan garis keturunan dari sisi ayah sehingga kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas kekerabatan sedangkan dari pihak ibu, tidak.³ Dalam lingkungan masyarakat adat Batak Toba hanya mempertimbangkan anak laki-laki sebagai garis penerus keturunan (marga), sedangkan perempuan dimaknai sebagai “penghasil” keturunan bagi pihak keluarga laki-laki lain.⁴

Dalam sistem yang patrilineal tersebut, masyarakat adat Batak Toba bertumpu pada falsafah hidup *Dalihan Natolu* yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah *Dalihan Natolu* ini dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu *somba marhula-hula* (menghormati saudara laki-laki dari pihak keluarga ibu), *elek marboru* (mengayomi, mengasahi pihak wanita), dan *manat mardongan tubu* (bersikap sopan dan berhati-hati dengan saudara-saudara semarga). Falsafah ini menjadi kerangka hidup bermasyarakat dalam masyarakat adat Batak Toba.⁵ Corak patriarkis yang disokong dengan dukungan falsafah hidup Dalihan Natolu yang demikian, menjadikan masyarakat adat Batak Toba bersifat laki-laki-sentris dan hingga derajat tertentu cenderung untuk mengesampingkan perempuan dalam semua aspek hukum tersebut. Salah satunya adalah aspek hukum pewarisan. Hukum pewarisan yang bertumpu pada sistem adat patrilineal kerap membuat hak perempuan dalam mewarisi dipertanyakan.

Dalam adat yang bercorak patrilineal, sistem pengoperan atau penerusan tersebut hanya menempatkan keturunan laki-laki, atau pihak laki-laki sebagai ahli waris yang berhak. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dianggapnya laki-laki sebagai penerus generasi keluarga (marga). Dalam pandangan patrilineal, pihak perempuan akan “diambil” menjadi bagian keluarga (marga) lain sehingga tidak lagi bagian seutuhnya dari keluarga asal.

Demikian halnya yang terjadi dalam adat Batak. Sistem patrilineal menegasi status hak mewarisi perempuan baik sebagai anak dan istri (janda). Anak perempuan tidak berhak mewarisi harta warisan orang tuanya. Yang menjadi pewaris adalah anak laki-laki dengan porsi si bungsu mendapat bagian lebih banyak, terutama rumah peninggalan orang tua.

³ Soerjono Soekanto, et.al., (Ed.), 1986, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

⁴ *Ibid.*

⁵ Falsafah yang serupa juga ditemukan dalam suku bangsa Batak lain seperti Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Pakpak.

Begitu pula terhadap janda yang ditinggal mati suaminya. Janda tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya yang telah meninggal.⁶ Tentu saja, hal ini tidak jarang menimbulkan masalah yang pelik dalam hidup bermasyarakat. Sistem patriarkis yang terkesan mensubordinasi perempuan ke dalam kelas lebih rendah dalam budaya keluarga Batak Toba, berpotensi membuat janda dan anak perempuan dari pewaris mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa adanya harta warisan atau peninggalan.

Dalam situasi yang demikian, secara perlahan mulai terjadi perubahan kesadaran masyarakat berekses pada konflik hukum waris adat yang memperjuangkan hak-hak waris perempuan. Konflik ini berujung pada kompromi terhadap norma adat lewat penyelesaian secara litigasi di pengadilan maupun non-litigasi di lembaga adat. Lebih banyak lagi, mungkin, yang tidak mempersoalkan demi ketundukan pada hukum adat meski harus menanggung beban finansial yang lebih tanpa jatah warisan.

Pertemuan hukum yang berujung pada “konflik hukum” ini semakin nyata dan jelas dengan semakin tersebar nya masyarakat adat Batak Toba ke daerah-daerah lain di luar tanah asalnya, dengan membentuk kelompok adat di tempat yang baru sesuai dengan prinsip *dalihan natolu*. Hal ini membentuk pola dalam masyarakat adat untuk “memodifikasi” norma adat asali agar menyesuaikan dengan situasi daerah baru yang didiaminya. Hal ini adalah bentuk lain dari kompromi terhadap norma adat tersebut.

Diskursus gender dan hak asasi manusia menjadi salah satu faktor besar arus perubahan norma pewarisan adat dalam masyarakat adat manapun, khususnya masyarakat adat Batak Toba. Persebaran masyarakat adat ini lewat migrasi (merantau) ke berbagai macam daerah dan bertemu dengan hukum adat yang lain, pun mungkin pula berkontribusi pada terbentuknya arus perubahan sehingga tidak ada lagi uniformitas yang absolut dalam masyarakat adat Batak Toba terkait hukum waris adat mereka.

Secara demografis, bersama dengan sub-suku Batak lainnya, suku Batak Toba menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki kantong persebaran masyarakat adat Batak Toba yang besar dan mapan adalah Kabupaten Brebes. Bersamaan dengan terbentuknya kemapanan tersebut, timbul pulalah konflik. Dalam kajian sosiologis sendiri, konflik adalah respon terhadap kemapanan dan keteraturan dalam kerangka perubahan sosial.⁷

Dalam konteks yang demikian, maka diperlukan adanya pemahaman yang komprehensif terkait perkembangan hukum waris adat Batak Toba, untuk dapat membangun dan membina tata hukum nasional terkait pewarisan yang hingga saat ini masih bersifat plural. Diperlukan adanya telaah lebih mendalam terkait perkembangan dan

⁶ Soerjono Soekanto, et.al., (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁷ Ellya Rosana, 2015, “Konflik pada Kehidupan Masyarakat”, *Al-AdYan*, Vol. X, No.2, hlm. 218.

perubahan dalam sistem pewarisan adat ini mengingat hal tersebut akan berkorespondensi dengan pembangunan hukum waris nasional yang tentunya akan berdampak pula bagi masyarakat adat Batak Toba.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian warisan bagi anak perempuan dan janda dalam masyarakat adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana perkembangan pembagian warisan bagi anak perempuan dan janda dalam hukum waris adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji fenomena atau gejala hukum. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berorientasi pada proses pemahaman Penulis dalam merekonstruksi suatu permasalahan atau gejala hukum secara holistik dan kompleks.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang artinya penelitian ini mengkaji fenomena riil di tengah masyarakat untuk menemukan kesesuaian dengan penerapan suatu hukum atas fenomena tersebut.⁹ Penelitian dengan spesifikasi deskriptif analitis adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai sesuatu hal di daerah tertentu dan pada waktu tertentu.¹⁰ Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber. Dalam penulisan ini data primer didapatkan melalui hasil wawancara dengan tetua adat di Kabupaten Brebes dan beberapa masyarakat adat Batak Toba di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang menganalisa data sekunder dari bahan bacaan dan data primer dari narasumber dan responden secara deskriptif dan analitis.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Masuknya Masyarakat Adat Batak Toba di Kabupaten Brebes

⁸ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.7.

⁹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 8-9.

Brebes merupakan suatu wilayah administratif otonom setingkat kabupaten (tingkat II) di Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas 1.662,92 km², yang terbagi ke dalam 17 kecamatan dan 297 desa, Brebes berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, Karesidenan Banyumas di sebelah selatan, dan Kota Tegal serta Kabupaten Tegal di sebelah timur. Per tahun 2022, menurut data yang diperoleh dari laman Pemerintah Kabupaten Brebes, jumlah penduduk di Kabupaten Brebes mencapai 2.019.255 jiwa. Angka ini melonjak naik dari tahun 2017 sejumlah 1.898.938 84 . Pertumbuhan jumlah penduduk itu disebabkan oleh faktor natalitas dan migrasi yang tinggi. Brebes menjadi tujuan selain kota besar di Pulau Jawa untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak khususnya di sektor pertanian bawang merah. Hal ini menjadikan Kota Brebes sebagai kota multikultural dengan berbagai macam budaya dari para pendatang. Kedatangan orang Batak pertama di Brebes tidak diketahui persis kapan terjadi, namun ada kemungkinan bersamaan dengan para pendatang lainnya berasal dari berbagai daerah.¹¹

Reputasi Kabupaten Brebes sebagai daerah yang ramah migran Batak serta subur tanahnya sebagai lahan pertanian khususnya bawang merah tersebar hingga daerah asal di Sumatera Utara sehingga terjadilah gelombang migrasi orang Batak hingga sekarang. Sekalipun jumlah orang Batak tidak diketahui pasti berapa mengingat tidak adanya data sensus terkait hal itu, namun terdapat data mengenai perkumpulan orang Batak di Brebes yang dikenal dengan parsahutaon yang telah berdiri sejak tahun 1984.

Parsahutaon di Kabupaten Brebes

No.	Nama Parsahutaon	Jumlah Anggota KK	Jumlah Anggota dalam Persentase
1	Parsahutaon Limbangan	52 KK	24, 19 %
2.	Parsahutaon Brebes	48 KK	22,33 %
3.	Parsahutaon Bulukamba-Klampok	26 KK	12,09%
4.	Parsahutaon Sutamaja	40 KK	18,60%
5.	Parsahutaon Kaligangsa	20 KK	9,30%
6.	Parsahutaon Larangan	14 KK	6,51%
7.	Parsahutaon Kersana	15 KK	6,98%
	Jumlah	215 KK	100%

¹¹ yang 84 Dindukcapil Kabupaten Brebes, Data Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes, diakses pada hari Rabu, 8 Februari 2023 pada pukul 16.45 di <http://dindukcapil.brebeskab.go.id/data/jumlahpenduduk>. 85 Shinta Romaulina Nainggolan, 2011, Skripsi: Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu pada Masyarakat Batak, Semarang, Universitas Negeri Semarang, hlm. 44 49

Sumber: Romaulina Nainggolan, 2012¹²

Selain dari parsahutaon tersebut, terdapat pula kumpulan-kumpulan orang Batak lainnya yang bersifat kemargaan (satu marga), misalnya pungan Simamora, pungan Situmorang, pungan Simanjuntak, dan sebagainya. Kehadiran kelompok-kelompok masyarakat adat ini menjadi identic dengan kehadiran para pendatang Batak di kota manapun mereka berada sebab setiap siku atau segi kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan falsafah dalihan natolu dapat dijalankan secara sempurna dengan kehadiran kelompok-kelompok ini. Ketika berkumpul dengan pendatang dari daerah lain, dibuatlah suatu kesepakatan yang mengakomodir semua kepentingan.

Hal ini disebutkan oleh A. Malau, ahli adat Batak Toba (yang sering juga disebut dengan raja adat) yang berada di Kabupaten Brebes, dalam wawancara yang menyebutkan: “Corak hukum adat di kota Brebes, sebagaimana kota-kota perantauan lainnya, berbeda dari yang di bonapasogit (kampung halaman). Ini karena orang-orang itu kan datang dari kampung yang berbeda dengan adat yang berbeda. Adat di kampung di Samosir, berbeda dengan adat di kampung yang ada di Saribu Dolok.” Terbentuknya kantong-kantong masyarakat adat di wilayah perantauan ini ternyata membentuk suatu corak hukum adat yang sedikit berbeda dari masyarakat adat di daerah asal. Hal ini disebabkan oleh para pendatang yang melebur menjadi satu dalam parsahutaon itu memiliki corak hukum adatnya sendiri-sendiri sesuai asal daerahnya.¹³

2. Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Masyarakat Adat Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes

Penulis memilih 4 (empat) responden yang pengalaman warisnya akan menjadi model kasus perubahan hukum waris adat Batak Toba yang terdiri dari 2 (dua) anak perempuan, dan 2 (dua) janda yang masing-masing memiliki pengalaman waris yang “menyimpang” dari norma umum hukum waris adat Batak Toba. Selain itu, Penulis juga mewawancarai 1 (satu) ahli adat (raja adat) Batak Toba yang bermukim di wilayah Kabupaten Brebes, yang kerap turut mengurus perhelatan, dan permasalahan adat. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi terkait proses pewarisan yang terjadi berikut obyek waris, para ahli waris dan bila memang ada pihak lain yang terlibat. Beberapa data wawancara diperoleh dalam bahasa Batak yang telah ditransliterasikan untuk dapat disajikan dalam bahasa Indonesia.

a. Pembagian Warisan Anak Perempuan¹⁴

¹² Ibid

¹³ Wawancara dengan Ahli Adat Batak Toba, Bapak A. Malau, 1 Februari 2023, di Brebes.

¹⁴ Wawancara dengan Ahli Waris Anak Perempuan Maria Corsita Br. Malau dan Depi Ashanita Pardede, 1 Februari 2023, di Brebes

Penulis mewawancarai Maria Corsita Malau dan Depi Ashanita Pardede. Keduanya merupakan subyek ahli waris dari pewaris yang adalah orang tua mereka. Maria yang beragama Kristen Protestan adalah anak perempuan terakhir dari 6 bersaudara hasil perkawinan Karmen Malau dan Eferia Sidauruk. Dalam kasus Maria, pewarisan yang terjadi dimulai dengan wafatnya sang Ibu pada 5 Oktober 2022. Sang ibulah pewaris untuk 6 (enam) anaknya dan 1 (satu) suaminya yang masih hidup hingga wawancara ini dilakukan. Sedangkan Depi yang beragama Kristen Protestan, merupakan anak ke-2 dari 6 (enam) bersaudara yang lahir dari pasangan Baduaman Pardede dan Rostiana Ria Manik. Lima dari 6 (enam) bersaudara tersebut adalah perempuan. Pewarisan terjadi setelah ayah Depi, Baduaman Pardede meninggal dunia. Pewarisan yang terjadi dalam 2 (dua) kasus di atas adalah:

No.	Pewarisan Anak Perempuan		
	Ahli Waris	Pewaris	Bentuk Pewarisan
1.	Maria Corsita	Eferia Sidauruk (Ibu)	Semua anak (6 orang) berhak atas warisan. Sebagian harta masih ditahan menunggu ayah meninggal untuk kebutuhan upacara adat. Semua anak perempuan diberikan perhiasan dengan jumlah porsi yang mengacu pada urutan kelahiran. Semakin tua, semakin banyak mendapat bagian.
2.	Depi Pardede	Baduaman Pardede (Ayah)	Semua anak (6 orang) berhak atas warisan. Warisan dibagikan merata kepada anak-anak dengan pembagian 5 (lima) anak perempuan mendapat perhiasan dan modal usaha yang diberikan saat hendak menikah dengan porsi yang sama besar (tanpa memperhatikan siapa yang lebih tua) dan anak laki-laki mendapat 1 (satu) unit mobil.

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Melihat bentuk pewarisan yang terjadi, baik Maria Corsita maupun Depi Pardede tidak mengikuti ketentuan adat yang formal menurut hukum waris adat Batak. Terhadap perkembangan hukum adat ini, Maria berpendapat: “Hukum adat itu tidaklah zakelijk. Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat dan sangat mengikut (bergantung) perkembangan yang dialami oleh masyarakat itu pula. Sekarang ini, masyarakat sudah berkembang. Hak-hak perempuan sudah diperjuangkan, maka ya, seharusnya sudah setara hak warisnya. Semenjak Kristen masuk ke tanah Batak juga, kan, sudah dikasih pemahaman mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.” Harapan Maria terhadap pewarisan untuk perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba adalah semakin terwujudnya kesetaraan di antara anak laki-laki maupun perempuan, bahkan tanpa memperhatikan urutan kelahiran siapa yang terlahir lebih dahulu. Pada akhirnya, dalam banyak kasus di masyarakat adat Batak Toba, justru mereka yang terlahir terakhir, apalagi perempuan yang paling sering mengurus orang tua semasa hidupnya.¹⁵

Depi dalam wawancaranya berpendapat bahwa: “Sudah gak zaman lagi pemikiran kolot yang bilang perempuan tidak berhak dapat warisan karena akan dialap (diambil) menjadi istri orang dari marga lain. (Pewaris)-kan bapakku juga, belum lagi biasanya malah anak perempuan yang lebih “sibuk” mengurus orang tua kita pas sudah tua.” Tidak ada pihak ketiga lainnya di luar semua pihak keluarga tersebut yang berkeberatan. Artinya, mekanisme pewarisan yang merata ini juga didukung oleh banyak anggota masyarakat adat Batak Toba di Kabupaten Brebes lainnya.¹⁶

b. Pembagian Warisan Janda¹⁷

Penulis mewawancarai Rostiana Ria Manik, dan Pasuria Turnip. Rostiana Ria Manik menikah dengan Baduaman Pardede pada tanggal 26 Februari tahun 1980 secara agama dan adat. Dari pernikahan keduanya, diperoleh 6 (enam) orang anak yaitu 5 (lima) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki. Pada tanggal 21 Januari 2003, Baduaman, suaminya, meninggal dunia. Baduaman sendiri merupakan anak satu-satunya. Rostiana yang merupakan ibu rumah tangga, tidaklah memiliki

¹⁵ Wawancara dengan Ahli Waris Anak Perempuan I, Maria Corsita Br. Malau, 1 Februari 2023, di Brebes.

¹⁶ Wawancara dengan Ahli Waris Anak Perempuan II, Depi Ashanita Pardede, 1 Februari 2023, di Brebes

¹⁷ Wawancara dengan Ahli Waris Janda Rostiana Ria Manik dan Pasuria Turnip, 27 Desember 2022, di Brebes.

pendapatan selain daripada uang pensiunan suaminya. Di kasus lain, Pasuria Turnip merupakan janda dari suaminya Monang Manik yang dinikahnya pada tahun 1992. Dari pernikahannya tersebut, lahir seorang anak laki-laki, yang ternyata menjadi satu-satunya anak dari keduanya. Pewarisan yang terjadi dalam 2 (dua) kasus di atas adalah:

No.	Pewarisan Janda		
	Ahli Waris	Pewaris (Suami)	Bentuk Pewarisan
1.	Rostiana Manik	Baduaman Pardede	Semua harta suami diserahkan pada Rostiana untuk penghidupan sehari-hari dengan syarat bagi Rostiana untuk tidak menikah lagi. Bila menikah, maka semua harta akan ditarik oleh pihak keluarga mendiang suami.
2.	Pasuria Turnip	Monang Manik	Menguasai harta mendiang suami untuk biaya penghidupan sehari-hari tanpa ada ketentuan atau syarat dari pihak keluarga mendiang suami (cenderung tidak peduli).

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Adapun ketentuan pewarisan ini cukup berbeda dari ketentuan waris adat Batak Toba pada umumnya. Hal ini diungkapkan oleh Rostiana⁹⁷: “Kan kalau mengikut adat, gak dapat apa-apa aku sama anak-anak perempuanku. Makanya, gak mau kubuat yang semacam itu biar semua anak-anakku merasakan dan mendapatkan bagian yang bisa adil.” Alasan dari keluarga untuk menempuh bentuk pewarisan ini adalah mempertimbangkan situasi dan kondisi keluarga dimana Rostiana membutuhkan nafkah, dan kebanyakan anaknya merupakan perempuan. Pun demikian, keluarga Rostiana berpendapat bahwa sudah saatnya perempuan mendapat jatah waris yang sama dengan laki-laki. Adat itu 97 Ibid. 62 menyesuaikan keadaan hidup setiap orang dan di mana ia berada. Bila memang diharuskan dirubah, maka demi kehidupan yang lebih baik, tidak menjadi masalah. Hal ini diungkapkan Rostiana dalam wawancara⁹⁸: “Adat itu sesuai tempat dan waktu. Melihat kondisi. Masak dipaksa dikasih ke laki tapi yang laki pun cuman satu. Bagaimana dengan yang

perempuan? Tak dapat apa-apa dia? Adat itu menjadi pegangan yang baik, tapi bukan berarti menjadi kaku.” Dalam proses pewarisan yang terjadi, tidak melibatkan ahli atau raja adat, pun pihak ketiga manapun (yang bersifat religius, atau keadatan). Artinya, keluarga Rostiana cukup memahami batas-batas keterlibatan pengaruh dan pandangan dari luar dalam menentukan sistem pewarisan yang bagaimana akan mereka tempuh. Pun tidak didapati adanya penolakan dari orang lain atau pihak ketiga manapun terkait mekanisme pewarisan yang dilakukan.¹⁸

Pandangan Pasuria terhadap adat pun kurang lebih sama dengan pandangan adat Rostiana. Situasi yang sulit pada akhirnya harus dipertimbangkan bagi siapapun dalam memutus pembagian waris, Tidak adil menurutnya tidak membagi warisan kepada janda yang secara finansial tidak mampu menyokong kebutuhan keluarga pasca ditinggal suaminya. Hal ini dinyatakan Pasuria dalam wawancara: “Hidupku kan sulit, Tidak ada pula, sepertinya niatan dari pihak mertua untuk membagi waris. (Mereka) diam aja. Makanya, aku jadi inisiatif, kumanfaatkan semuanya biar bisa lanjut hidup, menyekolahkan anakku. Nanti kalau sudah mau meninggal aku, samanyalah (anak satu-satunya) semua ini.” Sebagaimana Rostiana, dalam proses pewarisan yang dialami oleh Pasuria, tidak ada ahli atau raja adat, pun pihak ketiga manapun (yang bersifat religius, atau keadatan) yang dilibatkan. Artinya, keluarga Pasuria cukup memahami batas-batas keterlibatan pengaruh dan pandangan dari luar dalam menentukan sistem pewarisan yang bagaimana akan mereka tempuh. Pun tidak didapati adanya penolakan dari orang lain atau pihak ketiga manapun terkait mekanisme pewarisan yang dilakukan.¹⁹

2. Perkembangan Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Masyarakat Adat Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes

Menurut Malau,²⁰ Hukum adat Batak Toba secara umum, dalam falsafah *Dalihan Natolu*, pada prinsipnya menetapkan bahwa ahli waris dari pewaris hanyalah mereka yang merupakan keturunan sedarahlah yang berhak untuk menerima warisan (menjadi ahli waris). Prinsip ini asasi dalam sistem pewarisan adat. Prinsip selanjutnya turun dari prinsip pertama yaitu bahwa keturunan sedarah yang berhak menerima warisan adalah keturunan yang melanjutkan keturunan yaitu laki-laki.

¹⁸ Wawancara dengan Ahli Waris Janda I, Rostiana Ria Manik, 27 Desember 2022, di Brebes

¹⁹ Wawancara dengan Ahli Waris Janda II, Pasuria Turnip, 27 Desember 2022, di Brebes.

²⁰ *Raja adat* (ahli adat), yang diwawancarai oleh Penulis Untuk mengetahui perkembangan pembagian waris bagi anak perempuan dan janda dalam masyarakat adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes

Dua prinsip ini berkonsekuensi pada **istri yang menjanda dan anak perempuan tidak masuk dalam ahli waris**. Hal ini terjadi sebab dalam falsafah hidup orang Batak, perempuan nantinya akan diambil untuk menjadi bagian pihak keluarga laki-laki yang menikahinya nanti. Terhadap janda pun demikian. Istri hanya dianggap sekadar penyambung keturunan sehingga apabila sang suami meninggal, istri akan dikembalikan kepada keluarganya. Apabila anak perempuan dan janda diberikan hak mewaris, harta warisan ditakutkan akan otomatis berpindah ke keluarga pihak laki-laki lain. Alhasil, anak perempuan tidak mewarisi sepeserpun harta orang tuanya. Janda pun demikian. Kecuali si janda setuju untuk turun ranjang (menikahi adik dari mendiang suaminya), atau berjanji untuk tidak menikah lagi, seorang janda tidak berhak sepeser pun atas harta suaminya.

Sebagai gambaran pewarisan anak perempuan pra-perubahan pewarisan adat, Penulis berkorespondensi dengan *Ompu Boru Martha Sinurat*, kelahiran Pangururan, 17 Desember 1947, Sumatera Utara. Martha Sinurat yang kini telah menetap di Kabupaten Brebes menjelaskan dalam wawancaranya dengan Penulis, bahwa pada saat orang tuanya meninggal (Alm. Adrian Siagian) tahun 1966, Martha tidak memperoleh bagian warisan sedikitpun. Harta warisan yang dimiliki oleh Bapaknya diberikan kepada saudara laki-lakinya. Hidup dalam situasi masyarakat dan zaman yang belum mengenal diskursus jender, membuat keluarga Martha tunduk pada ketentuan waris adat, dan Martha pun tidak berpikir untuk mempermasalahkannya.²¹

Hal yang cukup berbeda ditemukan dalam pewarisan janda. Perubahan atau perkembangan pewarisan janda cenderung belum cukup banyak berubah. Untuk memberikan gambaran pewarisan janda pra-perubahan/perkembangan, Penulis mewawancarai *Ompu Boru Benedikta Sihotang* yang lahir di Palipi, 16 Juli 1944, Sumatera Utara. Benedikta Sihotang yang menikahi Daniel Rumapea pada tahun 1965 harus kehilangan suaminya di tahun 1981. Almarhum suaminya meninggalkan dirinya bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-laki. Benedikta tidak diberikan harta yang dapat dimilikinya. Namun, keluarga almarhum suaminya mengizinkan beberapa harta warisan untuk dikuasai (namun tidak dimiliki) sebagai penunjang kebutuhan hidup. Harta warisan akan dibagikan sepenuhnya apabila kedua anak laki-lakinya telah cukup umur.²²

Seiring masuknya beberapa faktor-faktor atau agen perubahan ke dalam sendi hidup bermasyarakat, prinsip itu perlahan mulai memudar dan melunak. Terjadi beberapa perubahan konkret. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah mulai ditoleransinya pemberian warisan kepada anak perempuan. Menurut A. Malau, perubahan tersebut, dalam konteks pewarisan bagi anak perempuan dan janda di

²¹ Wawancara dengan Ahli Waris Anak Perempuan, Ibu Marta Sinurat, 31 Maret 2023, di Brebes.

²² Wawancara dengan Ahli Waris Janda, Ibu Benedikta Sihotang, 31 Maret 2023, di Brebes.

wilayah Kabupaten Brebes, maupun di daerah lain pada umumnya, dibagi ke dalam 5 (lima) bentuk mekanisme pewarisan:²³

- a. Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang belum merata berdasarkan jender di mana anak perempuan mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki;
- b. Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang belum merata berdasarkan urutan kelahiran di mana anak yang lebih tua (lepas dari jenis kelaminnya) mendapat bagian lebih banyak dibandingkan yang lebih muda;
- c. Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang merata, sama besar tanpa memperhatikan urutan kelahiran maupun jendernya;
- d. Janda mendapatkan warisan dengan syarat bahwa dirinya tidak akan menikah lagi dengan orang lain agar harta warisan tidak berpindah kepada pihak keluarga laki-laki lain di luar marga almarhum suaminya;
- e. Janda mendapatkan warisan tanpa ada perjanjian dan bisa menikah kembali dengan mempertahankan harta waris tersebut.

Mekanisme perubahan waris yang paling banyak dianut atau diikuti oleh orang-orang Batak di wilayah Kabupaten Brebes menurut Malau adalah mekanisme perubahan yang pertama di mana anak perempuan sudah diperbolehkan dan diikutsertakan dalam bilangan ahli waris. Namun masih mendapat jatah yang lebih sedikit daripada saudara mereka yang laki-laki. Mekanisme ini menurut Malau merupakan mekanisme transisi dimana kelompok masyarakat yang masih tradisional belum bisa melepaskan pengaruh patriarki-nya.

Hal yang sama terjadi dengan mekanisme pewarisan janda di mana janda mendapatkan warisan dengan syarat bahwa dirinya tidak akan menikah lagi dengan orang lain (huruf d).

Mekanisme lainnya yang sudah mulai dianut, namun belum terlampaui banyak adalah pewarisan rata berdasar jender namun tidak berdasarkan urutan kelahiran sebagaimana disebutkan dalam poin b, di mana anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang belum merata berdasarkan urutan kelahiran di mana anak yang lebih tua (lepas dari jenis kelaminnya) mendapat bagian lebih banyak dibandingkan yang lebih muda. Hal ini menurut Malau, dilakukan untuk menghormati kakak sebagai anak yang lebih tua dan diharapkan menjadi pengganti orang tua yang akan membantu setiap adik-adiknya dalam keadaan yang sulit. Model

²³ Wawancara dengan Ahli Adat Batak Toba, Bapak A. Malau, 1 Februari 2023, di Brebes.

pewarisan inilah yang digunakan oleh keluarga Maria Malau (ahli waris anak perempuan pertama yang diwawancarai Penulis).

Mekanisme yang ketiga, yaitu anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang merata, sama besar tanpa memperhatikan urutan kelahiran maupun jendernya, adalah mekanisme yang digunakan oleh ahli waris anak perempuan Depi Pardede. Menurut Malau, keluarga yang menggunakan mekanisme ini adalah keluarga yang cenderung modern tidak lagi menganggap peraturan adat sebagai sesuatu yang mengikat kuat tanpa adanya kemungkinan perubahan. Masyarakat Batak Toba yang menggunakannya biasanya sudah lama tinggal di kota dan sudah mempunyai garis generasi yang panjang sehingga tidak memiliki ikatan kesukuan yang kuat lagi, sekalipun ada juga yang tidak demikian.

Sedangkan pembagian warisan untuk janda, paling banyak (hampir semuanya) menurut Malau masih berbentuk mekanisme poin d di mana, janda diperbolehkan memperoleh warisan apabila dirinya berjanji kepada pihak keluarga almarhum suaminya untuk tidak menikah lagi. Mekanisme inilah yang dipilih atau ditempuh oleh ahli waris janda yang diwawancarai Penulis, baik Pasuria Turnip maupun Rostiana Malau. Menurut Malau hal ini terjadi karena *mindset* orang Batak tentang istri sebatas pemberi keturunan belum banyak berubah.

Mekanisme sebagaimana disebutkan dalam poin e, di mana janda bisa menjadi waris sekalipun ia bisa menikah kembali hanya terjadi dalam keluarga yang benar-benar sudah lama tinggal di kota dan mengesampingkan hidup berdasar adat sepenuhnya. Dan keluarga yang dimaksud bukan hanya keluarga inti, melainkan keluarga besar pihak laki-laki yang secara adat berhak untuk meminta jatah waris bila janda tidak memiliki anak dan menikah lagi dengan orang lain.

Pun perubahan terhadap hukum waris adat ini menurut Malau adalah hal yang wajar. Pada akhirnya, kesetaraan itu akan semakin terwujud dengan semakin modernnya hidup orang-orang Batak. Para ahli adat pun setuju dengan perubahan ini dan bahkan mendorong agar semua keluarga menerapkan perubahan ini. Hukum waris, menurut Malau yang sudah berembung dan sepakat dengan ahli adat lainnya di kota-kota lain, merupakan kesepakatan internal keluarga. Pihak keluarga bebas mengaturnya **asal tetap dalam kerangka yang menghormati prinsip atau falsafah hidup *Dalihan Natolu***.

Meskipun demikian, menurut Malau, masih ada juga masyarakat yang mengikuti ketentuan pewarisan yang lama di mana anak perempuan dan janda tidak mendapat bagian harta warisan sama sekali seperti pada zaman *Ompu Boru Martha Sinurat* dan *Benedikta Sihotang*. Perubahan pewarisan ini sangatlah bersifat subyektif, yang artinya, dilakukan sejauh hal itu diperlukan dan disepakati oleh keluarga yang terlibat dalam pewarisan.

Perubahan yang terjadi tidaklah bersifat sistemik, terstruktur, melainkan cenderung organik dan kasuistik, sekalipun frekuensinya semakin banyak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa:

- a. Anak perempuan dan janda dalam hukum adat Batak Toba tidak diakui sebagai ahli waris baik dari orang tuanya maupun suaminya. Maria Malau maupun Depi Pardede sebagai anak Perempuan dalam kasus ini diakui sebagai ahli waris. Adapun pembagian warisannya adalah setiap anak perempuan mendapatkan sejumlah yang besarnya bergantung pada urutan kelahiran (yang paling tua mendapatkan lebih banyak) ataupun dibagi secara merata. Janda Rostiana Malau dan Pasuria Turnip diakui sebagai ahli waris baik secara eksplisit maupun tidak. seluruh harta suaminya diserahkan kepada kedua ahli waris tersebut.
- b. Terjadi perkembangan hukum waris adat bagi anak perempuan dan janda dalam masyarakat adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes. Bentuk perkembangan tersebut ada 5 (lima) yaitu:
 - 1) Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang belum merata berdasarkan jender di mana anak perempuan mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki;
 - 2) Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang belum merata berdasarkan urutan kelahiran di mana anak yang lebih tua (lepas dari jenis kelaminnya) mendapat bagian lebih banyak dibandingkan yang lebih muda;
 - 3) Anak perempuan termasuk ke dalam bilangan ahli waris dengan pembagian yang merata, sama besar tanpa memperhatikan urutan kelahiran maupun jendernya;
 - 4) Janda mendapatkan warisan dengan perjanjian untuk tidak menikah lagi dengan orang lain;
 - 5) Janda mendapatkan warisan tanpa ada perjanjian dan bisa menikah kembali dengan mempertahankan harta waris tersebut.

SARAN

Berkaca dari hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, ada beberapa saran yang sekiranya baik untuk ditindaklanjuti, yaitu:

- a. Demi lebih dipahami dan dimakluminya kesetaraan gender dalam masyarakat adat, diperlukan adanya sosialisasi dan literasi kepada masyarakat adat khususnya masyarakat adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes mengenai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kaum perempuan dari diskriminasi-diskriminasi khususnya dalam hal pewarisan.
- b. Demi mewujudkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan perkembangannya saat ini agar terwujud kepastian. Menggiatkan musyawarah-musyawarah adat, khususnya musyawarah adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes dalam mempromosikan keputusan-keputusan yang adil baik bagi anak perempuan maupun janda

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsudin, M., et.al (ed.), 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, Soerjono et.al., (Ed.), 1986, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosana, Ellya, 2015, "Konflik pada Kehidupan Masyarakat", *Al-AdYan*, Vol. X, No.2.
- Soerjowinoto, Petrus, Pancasiwi, Hermawan, Setianto, Benny D., Danardono, Denny, Wahyati, Y. Endang, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawancara dengan Ahli Waris Anak Perempuan Maria Corsita Br. Malau dan Depi Ashanita Pardede, 1 Februari 2023, di Brebes
- Wawancara dengan Ahli Waris Janda Rostiana Ria Manik dan Pasuria Turnip, 27 Desember 2022, di Brebes
- Wawancara dengan Ahli Waris Anak Perempuan, Ibu Marta Sinurat, 31 Maret 2023, di Brebes.
- Wawancara dengan Ahli Waris Janda, Ibu Benedikta Sihotang, 31 Maret 2023, di Brebes.

Wawancara dengan Ahli Adat Batak Toba, Bapak A. Malau, 1 Februari 2023, di Brebes